

Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana

Pemeriksaan Anak

Muhammad Dzar Imran

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, imrandzarmuhammad@gmail.com

Yovita Arie Mangesti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yovitaam@untag-sby.ac.id

Abstract

Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection provides special protection to children. This law regulates children's rights, parental responsibilities, child care, as well as handling cases of violence and abuse against children. The purpose of this study is to investigate and explain the legal protection mechanisms afforded to child rape victims and the judicial reasoning behind the judge's decision in the criminal case of child rape in case number. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.

This is an example of normative research. There are three methods used in this investigation: an analysis of legal rules (the "statute approach"), a case study (the "case study approach"), and a conceptual approach (the "conceptual approach"). This study employs a methodical approach to accountability by evaluating the Judge's Decision in the Child Rape case (No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs) chapter by chapter and providing descriptive details to back up the analysis.

Ratio Decidendi, or the law, is an important factor. Element of the person who commits it, element of the person who orders it to be carried out, element of the sexual intercourse or sexual relations, and element of the person or persons involved. These four elements make up Decision No.1/Pid.Sus/Anak/2023/PNBBS. join in the action, so to speak. Providing the public with information, education, and awareness about the applicable laws and regulations is an important part of the preventative legal protection mechanism for child victims of rape. Crime prevention methods, including patrols and armed guards, are combined with preventative legal services like counseling and punishments. In a repressive way; Restitution and providing medical assistance/psycho-social rehabilitation assistance can be carried out in the context of restoring the victim's condition from all aspects. The restitution mechanism is regulated in Article 5 of PERMA Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime.

Keywords: *Legal protection, rape, children*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, pengasuhan anak, serta penanganan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan anak dan alasan yuridis di balik putusan hakim dalam perkara pidana pemeriksaan anak nomor perkara. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.

Ini adalah contoh penelitian normatif. Ada tiga metode yang digunakan dalam penyelidikan ini: analisis aturan hukum ("pendekatan undang-undang"), studi kasus ("pendekatan studi kasus"), dan pendekatan konseptual ("pendekatan konseptual"). Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis akuntabilitas dengan mengevaluasi Putusan Hakim dalam perkara Pemeriksaan Anak (No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs) bab demi bab dan memberikan rincian deskriptif untuk mendukung analisis.

Ratio Decidendi, atau hukum, merupakan faktor penting. Unsur orang yang melakukannya, unsur orang yang memerintahkan untuk dilaksanakan, unsur persetujuan atau persetujuan, dan unsur orang atau orang-orang yang terlibat. Keempat unsur inilah yang membentuk Putusan No.1/Pid.Sus/Anak/2023/PNBBS. bergabung dalam aksi, boleh dikatakan begitu. Pemberian informasi, edukasi, dan kesadaran kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian penting dalam mekanisme perlindungan hukum preventif

terhadap anak korban perkosaan. Metode pencegahan kejahatan, termasuk patroli dan penjaga bersenjata, digabungkan dengan layanan hukum preventif seperti konseling dan hukuman. Dengan cara represif ; dapat dilakukan restitusi dan pemberian bantuan medis/bantuan rehabilitasi psiko-sosial dalam rangka restorasi kondisi korban dari segala aspek, untuk mekanisme restitusi diatur di dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Kata kunci : Perlindungan hukum, pemerkosaan, anak

Pendahuluan

Perlindungan Hukum merupakan usaha yang diberikan oleh sistem hukum untuk menjaga subjek hukum dari ancaman atau tindakan yang melanggar hukum, dengan fokus pada perlindungan kepentingan dan hak-hak individu atau kelompok. Upaya perlindungan hukum dapat bersifat preventif atau represif, serta bisa disampaikan dalam bentuk komunikasi lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam menegakkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Di era saat ini, perlindungan hukum menjadi semakin penting karena kekerasan seksual mengalami perkembangan pesat, terutama dengan munculnya kekerasan seksual daring. Fenomena ini mencakup tindakan kekerasan seksual melalui pesan teks, media sosial, atau platform daring lainnya. Indikator perkembangannya tercermin dalam jumlah besar publikasi melalui media daring yang terkait dengan konten pornografi, pornoaksi, pemerkosaan, dan kejahatan susila lainnya.

Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual paling serius adalah tindakan paksaan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa adanya persetujuan. Terdapat berbagai macam atau jenis pemerkosaan yang meliputi, *seductive rape*, *sadistic rape*, *anger rape*, *domination rape*, *exploitation rape*. *Seductive rape* merupakan pemerkosaan yang terjadi tanpa adanya paksaan dalam lingkungan pertemanan, sahabat, bahkan pacar. *Sadistic Rape* merupakan pemerkosaan yang dilakukan secara sadis guna memperoleh kepuasan seksualnya dengan cara melakukan kekerasan oleh pelaku. *Anger rape* merupakan pemerkosaan timbul sebagai wujud ungkapan emosi atau amarah dari pelaku yang dibarengi dengan tindakan kekerasan secara fisik kepada korban. *Domination rape* merupakan pemerkosaan yang dilakukan murni dari adanya dorongan seksual dari seorang pelaku dengan adanya rayuan dan ancaman. *Exploitation Rape* merupakan pemerkosaan timbul karena adanya ketergantungan dari segi ekonomi serta sosial pada korban terhadap pelaku, pelaku dalam pemerkosaan jenis ini tidak menggunakan kekerasan melainkan pelaku memaksa korbannya untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya. Bahwasannya setiap tindak pidana pemerkosaan menimbulkan dampak negatif bagi korbannya, korban pemerkosaan seringkali mengalami cedera fisik seperti luka memar, lecet, atau bahkan patah tulang. Kecupan di pipi juga dapat menyebabkan infeksi bakteri terkait seks atau kerusakan fisik lainnya. Korban perencanaan sering kali terkena penderitaan emosional yang parah. Mereka bisa merasa marah, sedih, bersalah, takut, dan depresi. Dari sekian banyak masalah kesehatan mental yang dihadapi oleh korban terorisme, gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan masalah tidur adalah yang paling umum. Jika tidak segera dihentikan, bisa saja mengakhiri hidupnya sendiri.

Pun dimaksudkan () Salah satu masalah sosial yang paling luas dan membingungkan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah masalah perencanaan. Pemerkosaan mempunyai dampak yang luas terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis para korban, selain kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Oleh karena itu, upaya penghapusan kejahatan pidana menjadi semakin penting sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari dampak buruk praktik-praktik tersebut.

Pemeriksaan merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang umum terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kejadian licik tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pada tahun 2020, terdapat 1.390 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, yang sebagian besar merupakan kasus penipuan, menurut data Komnas Perempuan. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak menghadapi dampak buruk terhadap tubuh dan pikiran mereka. Mereka dapat mengalami rasa sakit fisik, penderitaan emosional, insomnia, kecemasan, depresi, dan masalah perilaku lainnya.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemeriksaan, terjadinya pemeriksaan dikarenakan banyak hal, penyebab terjadinya pemeriksaan dikarenakan situasi yang dimana memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Selain itu adanya dorongan gejolak nafsu bagi pelaku dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pemeriksaan. Selanjutnya hal yang mendasari timbulnya tindak pidana pemeriksaan adalah kurangnya pemahaman spiritual yang mendorong terjadinya krisis moral. Pemahaman spiritual sebagai landasan hidup sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan pemahaman spiritual berperan penting karena memberikan arah, makna, dan kerangka kerja bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemahaman spiritual mengatur segala aspek kehidupan antara benar dan salah dalam bertingkah laku di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, banyak sekali faktor-faktor yang turut menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan, dan dalam setiap kasus, faktor-faktor yang berperan tersebut berbeda-beda baik dari segi jenis, bentuk, besaran, dan tingkat pengaruhnya terhadap perilaku tersebut. Hal ini karena setiap contoh didorong oleh serangkaian motivasi uniknya sendiri. Faktor tersebut mulai internal maupun eksternal. Faktor internalnya adalah dari pelaku, pelaku pemeriksaan bisa saja memiliki kelainan yang mendorongnya terobsesi melakukan persetubuhan dengan lawan jenis dibarengi dengan gejolak nafsu tanpa adanya kontrol diri. Faktor eksternalnya dari luar pelaku, perkembangan teknologi secara pesat, berbagai macam hiburan dapat diakses secara mudah oleh pengguna internet. Salah satu situs web yang menyediakan konten pornografi yang dipromosikan secara tidak pantas kini cukup mudah diakses. Representasi kekerasan seksual dan perilaku seksual normatif dalam budaya populer dan media massa juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai pelanggaran seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak yang kehilangan orang tuanya karena perencanaan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan ditegakkan. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan stabilitas kepada anak-anak korban serta mencegah terjadinya tindak kekerasan serupa di kemudian hari. Ada dua jenis tindakan yang dapat dilakukan untuk memberantas meluasnya tindak pidana kejahatan: tindakan preventif dan penegakan hukum. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan, sedangkan tindakan represif dilakukan setelah kejadian pemeriksaan terjadi, dengan tujuan menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya preventif dan represif terhadap anak korban pemeriksaan ?

Metode Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian studi pustaka dengan metode penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan adalah dokumen peraturan perundang-undangan serta konseptualisasi. Permasalahan dan teori terkait metodologi penelitian dibahas dalam penelitian ini. Bagaimanapun, studi ini mengangkat sejumlah permasalahan, termasuk bagaimana lembaga

penegak hukum dan masyarakat umum menyikapi anak-anak yang menjadi korban kebrutalan polisi, baik secara proaktif maupun reaktif..

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Perlindungan hukum anak adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku perbuatan salah. Ketika anak di bawah umur melakukan kejahatan termasuk pencurian, pembunuhan, perdagangan narkoba, atau pelanggaran hukum lainnya, mereka sering kali dijatuhi hukuman penjara. Upaya perlindungan anak di hadapan hukum tidak hanya terbatas pada saat anak berkonflik dengan hukum; sebaliknya, hal tersebut dilakukan kapan saja untuk memenuhi hak dan tanggung jawab anak. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016) yang tercantum perihal akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Perlindungan hukum memberikan manfaat terhadap anak korban pemerkosaan, manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Mudahnya korban tindak pidana pemerkosaan terlepas dari penderitaan yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis;
2. Keamanan korban tindak pidana pemerkosaan dapat terjamin dari adanya berbagai bentuk ancaman pelaku;
3. Kebebasan korban untuk menjadi saksi tanpa adanya beban apapun;
4. penyelesaian perkara yang terbilang cepat karena adanya kerjasama antara korban dengan aparat penegak hukum;
5. korban merasa diperhatikan dan dipedulikan oleh banyak orang sebagai korban pemerkosaan;
6. kembalinya rasa percaya diri dari korban yang sempat terenggut akibat pemerkosaan tersebut;
7. hilangnya stigma negatif perempuan sebagai objek pemuas seksual yang pantas diperkosa dari masyarakat;
8. Korban memiliki harapan untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik.

Korban tindak pidana pemerkosaan terlebih anak-anak perlu dilindungi, hal ini dikarenakan berbagai alasan. Secara hukum korban pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Perlindungan ini mencakup penyelidikan yang cermat terhadap kasus, pengadilan yang adil, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku. Selain itu secara Psikologis korban pemerkosaan mengalami dampak psikologis yang serius pada korban, seperti trauma, stress berat, kecemasan, dan depresi. Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang kuat dapat membantu meminimalkan timbulnya dampak negatif pemerkosaan dan mendukung proses penyembuhan korban. Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana penipuan adalah 12 tahun penjara apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan niat jahat, dan 15 tahun apabila korban meninggal dunia atau luka berat akibat penyerangan tersebut. Selanjutnya, diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 6 huruf C dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan “bahwa seseorang yang menggunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan, atau situasi yang timbul dari tipu muslihat atau ketidaksetaraan, dan memaksa atau dengan penipuan memaksa individu untuk melakukan atau mengizinkan tindakan seksual dengan dirinya atau orang lain, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal 12 tahun dan/atau denda mencapai Rp. 300.000.000,00.”
- b. Pasal 473 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian ketiga Perkosaan menyebutkan bahwa “tindakan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya menggunakan kekerasan

atau ancaman kekerasan dapat mengakibatkan hukuman penjara dengan durasi maksimal 12 tahun, karena dianggap sebagai perbuatan pemerkosaan.”

- c. Pasal 419 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian Paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, “setiap individu yang memfasilitasi atau memudahkan orang lain untuk melakukan tindakan cabul atau hubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga sebagai anak, dapat dihukum dengan penjara maksimal 7 tahun.”

Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban pemerkosaan agar mereka dapat pulih secara fisik, emosional, dan psikologis dari trauma yang mereka alami. Salah satu caranya dengan melakukan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana pemerkosaan, Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan disebut tindakan preventif atau tindakan preventif. Tujuan utama dari upaya preventif adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, sehingga dapat mencegah potensi kerugian atau dampak negatif. Dalam hierarki tindakan pencegahan, hal-hal berikut ini meliputi:

1. Pendidikan Seksual atau *Sex Education* yang baik

Memberikan pendidikan seksual yang baik dan informatif kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang batasan-batasan dan hak-hak individu.

2. Pemberdayaan Perempuan

Memperkuat peran perempuan dalam masyarakat, memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial sehingga dapat mengurangi ketidaksetaraan gender dan potensi risiko pemerkosaan.

3. Penyuluhan Hukum

Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana pemerkosaan, serta cara melaporkan dan mendapatkan bantuan jika menjadi korban.

4. Peningkatan Keamanan di Tempat Umum

Meningkatkan keamanan di tempat-tempat umum, seperti transportasi umum, taman, dan area terbuka lainnya, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama perempuan.

5. Pelatihan Kesadaran

Menyelenggarakan pelatihan kesadaran bagi petugas penegak hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial untuk lebih peka terhadap tanda-tanda pemerkosaan dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban.

6. Kerjasama Antar Instansi

Mendorong kerjasama antarinstansi, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pemerkosaan.

Upaya preventif ini sebaiknya dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Upaya preventif yang menyeluruh dan berkelanjutan memerlukan kolaborasi antarberbagai sektor masyarakat dan kebijakan yang mendukung. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari tindak pidana pemerkosaan.

Selanjutnya upaya represif adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau otoritas dengan tujuan untuk menekan atau mengendalikan suatu kelompok, individu, atau tindakan yang dianggap mengancam keamanan atau ketertiban. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kebijakan keamanan dan penegakan hukum. Upaya represif dapat mencakup berbagai tindakan, seperti penangkapan, penahanan, penyensoran, pengawasan, atau penggunaan kekuatan fisik untuk menindak individu atau kelompok yang dianggap melanggar hukum atau mengancam stabilitas sosial. Pendekatan ini sering kali diambil dalam situasi-situasi yang dianggap kritis atau

darurat, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Penting untuk diingat bahwa penggunaan upaya represif harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Pemakaian kekuatan dan tindakan represif harus seimbang dan proporsional, dan ada pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pemberlakuan kebijakan represif juga harus memperhitungkan konteks sosial dan politik untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam tindak pidana pemerkosaan upaya represif meliputi :

1. Restitusi

Restitusi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, bermakna sebagai “bentuk penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga.” Bentuk restitusi ini dapat mencakup pengembalian harta benda pribadi, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau cedera, atau pembebasan biaya yang terkait dengan pelaksanaan tindakan tertentu.

Hak korban licik untuk mendapatkan ganti rugi didasarkan pada konsep penipuan sebagai salah satu bentuk pencurian. Korban, keluarganya, atau walinya yang sah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan menyerahkan surat formulir khusus yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan didukung dengan bukti surat. Permintaan ini dikomunikasikan kepada pihak berwenang melalui lembaga perlindungan korban.

Restitusi merupakan wujud tanggung jawab pelaku atas akibat tindak pidana yang dilakukannya, dengan tujuan utama menyelesaikan segala kerugian yang diderita korban. Penentuan jumlah restitusi yang diberikan bukanlah proses yang sederhana dan memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Penentuan ini melibatkan pertimbangan terhadap status sosial baik korban maupun pelaku. Jika kedudukan korban lebih rendah dibandingkan pelaku, maka proses restitusi akan lebih fokus pada kerugian materiil. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi, proses restitusi akan lebih menekankan pada pemulihan harkat serta nama baik.

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial

Menurut amendemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “korban pemerkosaan memiliki hak untuk memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.” Bantuan jenis ini diberikan oleh Badan Pendampingan dan Perlindungan Korban kepada korban dan/atau keluarganya. Pasien, keluarganya, atau walinya yang sah dapat memulai proses permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psikologis dengan mengisi formulir khusus yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Dokumen ini kemudian diserahkan kepada lembaga perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban memiliki hak-hak legal yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak untuk:

- a. “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Berhak memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
- d. Berhak memperoleh penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Berhak mengetahui atas informasi mengenai hal-hal terpidana dibebaskan;
- i. Berhak atas Dirahasiakan identitas pribadinya;
- j. Berhak mendapatkan identitas baru;

- k. Berhak mendapatkan kediaman baru;
- l. Berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. Berhak mendapat nasihat; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- n. Berhak mendapatkan pendampingan.”

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada prinsipnya menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi mental, spiritual, dan sosial secara penuh dari negara. Pentingnya menjaga identitas pribadi korban menjadi suatu keharusan, termasuk melindungi nama baiknya. Tanggung jawab pemerintah melibatkan upaya untuk memastikan keselamatan korban dan saksi, sementara korban memiliki hak untuk mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya, termasuk informasi terkait apakah pelaku dijatuhi sanksi pidana seperti penjara atau dibebaskan.

Dalam situasi di mana pelaku tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, perlu memberikan akses perlindungan kepada korban guna mencegah kemungkinan pembalasan dendam dari pelaku. Kerjasama dan koordinasi dengan pihak kepolisian menjadi sangat penting, terutama ketika ada laporan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Pihak kepolisian dapat meminta bantuan dari lembaga yang berfokus pada perlindungan korban pemerkosaan.

Lembaga ini sebaiknya melibatkan berbagai profesional seperti pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dan dokter. Di wilayah-wilayah dengan tingkat kasus kekerasan seksual yang tinggi, kualifikasi individu di lembaga tersebut perlu mendekati tingkat keahlian para profesional yang disebutkan di atas. Pendanaan dari pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci untuk menjaga kelancaran pelaksanaan lembaga ini. Melibatkan partisipasi masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok, juga merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan lembaga tersebut mencapai tujuannya dengan efektif.

Kesimpulan

1. Upaya Preventif

Langkah-langkah pencegahan terhadap pemerkosaan terhadap anak melibatkan pengaturan melalui Undang-undang, penyebaran informasi, penyelenggaraan pendidikan, dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait norma hukum yang berlaku. Perlindungan preventif secara hukum diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum, penerapan sanksi administratif, serta langkah-langkah pencegahan kejahatan, seperti patroli keamanan dan pengawasan.

2. Upaya Represif

Upaya represif diimplementasikan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan, Restitusi dan pemberian bantuan medis atau rehabilitasi psikososial juga dapat dimasukkan dalam upaya memperbaiki keadaan korban dari beberapa sudut. Tata Cara Restitusi dituangkan dalam Paragraf 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Waktu dan Tata Cara Pemrosesan Tuntutan serta Pemberian Restitusi dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan. Permohonan restitusi harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Presiden atau Ketua Mahkamah Agung baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara seperti Dana Pembelaan dan Bantuan Hukum atau Badan Bantuan dan Pembela Hukum. Otoritas yang berwenang untuk menangani permintaan restitusi adalah Otoritas Penuntutan Nasional, atau PPA, yang menyelidiki mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran keuangan.

Langkah selanjutnya adalah pasien, keluarganya, atau walinya yang sah mengajukan permohonan layanan rehabilitasi medis dan psikologis dengan menggunakan formulir surat kuasa khusus yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan berbahan matri. Badan perlindungan korban kemudian diberikan petisi untuk ditinjau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S. 2010. Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi)
- Amrullah M. A. (2017). RUANG LINGKUP VIKTIMOLOGI DAN TUJUAN MEMPELAJARI VIKTIMOLOGI. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/80053>
- Anwar. 2010. Kriminologi (Bandung: Refika Aditama)
- Arief A. 2015. Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Jakarta: Rajawali Pers)
- Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Dentha. 2020. 'TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN', 1.2 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2463.191-196>>
- Erikson. 1968. Identity : Youth and Crisis (New York: Norton)
- Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu)
- Hajar. 2015. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh (Pekanbaru: UIN Suska Riau)
- Khairani Pancaningrum. 2021. 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', Jurnal Kertha Semaya, 9.12: 2428-37 <<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p14>>
- Niken. 2015. 208 Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perkosaan, IV
- Nastiti. 2021. Viktimologi: Konsep, Teori, Dan Aplikasi (Gadjah Mada University Press)
- Ni Made Dwi Kristiani. 2014. 'KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI', 7 : 1-12
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum, cetakan ke 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Sayudi. 'UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA The Protection of Victims of Rape Crime Criminal Justice System of Indonesia', Fiat Justisia Journal of Law, 10 <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Djemma. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. Jurnal Andi Djemma, Jurnal Pendidikan, 3 (1), 59-65. <https://doi.org/10.35914/JAD.V3I1.338>
- Wahyuni F. (2016). Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Media Hukum, 23 (1), 95-109. <https://doi.org/10.18196/JMH.2015.0071.95-109>
- Muhammad (2014). PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V6I2.1715>